



KETUA PENGADILAN AGAMA KUPANG KELAS IA
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KUPANG KELAS IA
NOMOR: 77/KPA.W23-A1/SK.OT1.6/I/2026
TENTANG
PEMBERLAKUAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN

KETUA PENGADILAN AGAMA KUPANG KELAS IA

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya mewujudkan kinerja pelayanan yang terukur dan dapat dievaluasi pada unit-unit kerja Pengadilan Agama Kupang Kelas IA, maka perlu memiliki pedoman berupa Standar Operasional Prosedur (SOP);
- b. Bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan pedoman/acuan yang baku dalam melaksanakan suatu prosedur kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing unit (bagian);
- c. Bahwa Pemberlakuan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan pada Pengadilan Agama Kupang Kelas IA perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan ini.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;

Surat Keputusan...

8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KUPANG KELAS IA TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PADA PENGADILAN AGAMA KUPANG KELAS IA TAHUN 2026;
- PERTAMA : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kupang Nomor : 98/KPA.W23-A1/SK.OT1.6/I/2025 tanggal 06 Januari 2025;
- KEDUA : Mengintruksikan kepada seluruh unit / bidang kerja Pengadilan Agama Kupang Kelas IA untuk mempedomani Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah dibuat sebagai pedoman/acuan yang baku dalam melaksanakan suatu prosedur kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing unit(bagian);
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kupang

Pada tanggal : 5 Januari 2026

KETUA,



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang;
2. Arsip.